

Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Aplikasi *Coretax* bagi Wajib Pajak dengan Penghasilan Ganda

Laksmi Hanani¹, Erna Shaira Fadilah^{2*}, Agus Munandar^{3*}

^{1,2,3} Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Email: agus.munandar@esaunggul.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 10-06-2026

Revision: 18-07-2026

Published: 19-07-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.570

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital saat ini telah menciptakan kategori wajib pajak baru secara bersamaan menerima penghasilan sebagai karyawan tetap juga merangkap afiliator perdagangan online, khususnya *shopee affiliate*. Hal ini menimbulkan kompleksitas signifikan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, terlebih dengan adanya transisi wajib ke sistem *Coretax* sejak tahun 2025. Pengabdian masyarakat ini bertujuan mengukur efektivitas kegiatan pendampingan terstruktur dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui *Coretax* bagi individu dengan penghasilan ganda. Menggunakan model *pre test* dan *post test* dengan 19 peserta yang merupakan karyawan tetap sekaligus menjalankan aktivitas *Shopee affiliate*, intervensi mencakup penyampaian materi, diskusi studi kasus, serta simulasi praktik menggunakan aplikasi *Coretax*. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Rata rata skor *pre test* sebesar 50,5 meningkat menjadi 98,2 pada *post test*, naik sebesar 47,7 poin. Seluruh 16 peserta dengan data *post test* lengkap (100%) mendapatkan hasil *post test* masuk pada kategori sangat baik (skor ≥ 80). Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman mengenai perlakuan pajak penghasilan istri dalam NPWP gabungan perhitungan PTKP status K/3, klasifikasi pelaporan penghasilan *Shopee affiliate*, dan masa berlaku kode billing *Coretax*. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pendampingan berbasis praktik terstruktur sangat efektif dalam menjembatani kesenjangan literasi perpajakan bagi wajib pajak dengan scenario pelaporan penghasilan ganda yang kompleks.

Kata Kunci: *Coretax*, *Shopee affiliate*, SPT Tahunan penghasilan ganda

ABSTRACT

The current development of the digital economy has given rise to a new category of taxpayers who simultaneously receive income as permanent employees and are affiliates of online trading companies, particularly *Shopee affiliates*. This creates significant complexity in fulfilling the obligation to report annual personal income tax returns, especially with the mandatory transition to the *Coretax* system starting in 2025. This community service program aims to measure the effectiveness of structured mentoring activities in improving taxpayer

Acknowledgment

understanding regarding reporting Annual Tax Returns through Coretax for individuals with dual income. Using a pre test and post test model with 19 participants who are permanent employees and also carry out Shopee affiliate activities, the intervention included material delivery, case study discussions, and practical simulations using the Coretax application. The results showed a significant increase in understanding. The average pre test score of 50.5 increased to 98.2 in the post test, an increase of 47.7 points. All 16 participants with complete post test data (100%) achieved results falling into the "very good" category (score ≥ 80). The most significant improvements occurred in understanding the wife's income tax treatment in the combined NPWP (Tax Identification Number) calculation for PTKP (Perseroan Pajak/K/3) status, Shopee affiliate income reporting classification, and the validity period of Coretax billing codes. This confirms that structured, practice based mentoring is highly effective in bridging the tax literacy gap for taxpayers facing complex dual income reporting scenarios.

Keywords: *Coretax, Annual Tax Return for Dual Income, Shopee affiliate*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia telah mengubah struktur penghasilan sebagian besar angkatan kerja secara fundamental. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2023) mencatat lebih dari 21 juta pelaku usaha mikro berbasis digital, sementara laporan Social & Hootsuite, (2024) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat adopsi perdagangan sosial tertinggi di Asia Tenggara. Platform seperti Shopee telah mengembangkan ekosistem afiliasi yang memungkinkan individu termasuk mereka yang berstatus karyawan tetap mendapatkan komisi dari aktivitas promosi produk secara daring (Nugroho & Wijaya, 2021).

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak, (2024) secara resmi memberlakukan sistem *Coretax* sebagai platform pelaporan pajak tunggal mulai 1 Januari 2025. Transisi ini merupakan bagian dari agenda modernisasi administrasi perpajakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Implementasi *Coretax* secara menyeluruh membawa konsekuensi langsung: seluruh wajib pajak, tanpa terkecuali, diwajibkan beradaptasi dengan antarmuka dan prosedur pelaporan yang baru (Nugroho & Wijaya, 2021).

Konfluensi antara meningkatnya penghasilan ganda dari aktivitas afiliasi digital dan kewajiban migrasi ke *Coretax* menciptakan tantangan kepatuhan yang konkret. Seorang karyawan tetap yang juga menjalankan *Shopee affiliate* tidak sekadar perlu memahami cara mengakses *Coretax*, tetapi juga harus memahami aspek substantif perpajakan yang lebih kompleks: klasifikasi penghasilan afiliasi (tarif

progresif vs. PPh Final), penentuan status penggabungan penghasilan suami istri, perhitungan PTKP sesuai status tanggungan, mekanisme deposit pajak, hingga prosedur memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti pelaporan yang sah (Mulyani & Sumarna, 2023).

Research gap yang diidentifikasi dalam hal ini bersifat dua lapis. Pertama, dari perspektif substansi, studi perpajakan yang secara spesifik membahas wajib pajak dengan kombinasi penghasilan karyawan dan afiliasi *e commerce* masih sangat terbatas. Mayoritas literatur pengabdian masyarakat perpajakan berfokus pada UMKM konvensional atau karyawan tunggal pemberi kerja. Kedua, dari perspektif teknologi, belum terdapat dokumentasi berbasis data lapangan yang mengevaluasi efektivitas pendampingan penggunaan *Coretax* bagi kelompok wajib pajak dengan profil penghasilan ganda seperti ini. Kekosongan ini relevan mengingat sistem *Coretax* baru diberlakukan wajib pada 2025 dan literasi penggunaannya masih sangat rendah di kalangan wajib pajak umum.

Bertolak dari kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh OP bagi wajib pajak berpenghasilan ganda melalui Coretan, memberikan pendampingan praktis berbasis studi kasus nyata yang relevan dengan kondisi karyawan sekaligus *Shopee affiliate*, dan mengukur secara terukur perubahan tingkat pengetahuan peserta melalui instrumen pre test dan *post test*. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi perpajakan, dan regulator dalam merancang program literasi pajak yang lebih kontekstual di era ekonomi digital (Shopee. Indonesia, 2024).

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya konsentrasi wajib pajak dengan penghasilan ganda khususnya karyawan yang juga berprofesi sebagai *Shopee affiliate* di wilayah Jakarta ini. Kegiatan berlangsung dalam satu sesi intensif mencakup penyampaian materi, diskusi studi kasus, dan sesi praktik langsung menggunakan aplikasi *Coretax*.

Peserta kegiatan berjumlah 19 orang yang secara purposif dipilih berdasarkan kriteria berstatus karyawan tetap dengan satu pemberi kerja utama, memiliki penghasilan tambahan dari *Shopee affiliate* dalam tahun pajak berjalan. Profil peserta mencerminkan segmen wajib pajak yang paling rentan menghadapi kebingungan dalam pelaporan akibat kompleksitas penghasilan ganda sekaligus kebaruan sistem.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode pendampingan partisipatif dalam tiga tahapan:

Tahap pertama yaitu penyampaian materi: Narasumber menyampaikan substansi perpajakan meliputi ketentuan UU PPh terkait penghasilan ganda, skema penggabungan/pemisahan NPWP suami istri, klasifikasi penghasilan *Shopee affiliate*, perhitungan PTKP berbagai status, dan panduan navigasi

aplikasi *Coretax*.

Tahap kedua Studi Kasus: Peserta menganalisis skenario riil wajib pajak Tuan A (karyawan dengan istri satu pemberi kerja dan penghasilan *Shopee affiliate*) dalam tiga kondisi yaitu status gabung, harta/memilih terpisah, dan implikasi jika istri memiliki dua pemberi kerja.

Tahap Ketiga Praktik *Coretax*: Peserta dipandu secara langsung dalam mengoperasikan *Coretax*, mulai dari login menggunakan passphrase sertifikat digital, pengisian formulir SPT 1770S, penggunaan fitur Deposit Pajak, hingga pengunduhan BPE.

Evaluasi dalam kegiatan ini menggunakan desain pre test, *post test* dengan instrumen kuesioner terstandar berisi 10 soal pilihan ganda yang mencakup seluruh topik materi. Kunci jawaban ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang undangan perpajakan yang berlaku dan panduan teknis DJP. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor 10 untuk setiap jawaban benar. Sehingga skor maksimum adalah 100. Kategorisasi tingkat pemahaman mengacu pada skala sangat baik (≥ 80), baik (60 70), cukup (40 59), dan kurang (< 40). Indikator keberhasilan kegiatan ini ditetapkan apabila rata rata skor *post test* mencapai minimal 75 dan proporsi dan peserta berkategori “sangat baik” melebihi 80%

Kegiatan pendampingan berlangsung sesuai rencana pada 7 Mei 2026. Pada sesi pembukaan, fasilitator menjelaskan urgensi kepatuhan perpajakan di era digital dan konteks transisi ke *Coretax*. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi tanya jawab, terutama terkait kekhawatiran tentang risiko sanksi keterlambatan pelaporan dan ketidakpastian klasifikasi penghasilan afiliasi.

Sesi materi berfokus pada perbedaan perlakuan perpajakan penghasilan istri berdasarkan jumlah pemberi kerja topik yang terbukti paling membingungkan peserta dalam pre test. Fasilitator menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 8 UU PPh, penghasilan istri yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh Pasal 21 bersifat final dalam kondisi NPWP bergabung dengan suami, sehingga tidak mengubah PPh terutang suami. Pemahaman ini krusial karena kekeliruan umum yang ditemukan adalah anggapan bahwa penghasilan istri selalu digabungkan secara penuh.

Sesi praktik *Coretax* menjadi bagian yang paling aktif. Peserta dipandu langkah demi langkah dalam mengakses portal pajak.go.id, login menggunakan akun *Coretax* dengan passphrase sertifikat digital yang valid, mengisi data penghasilan dari dua sumber (gaji dan komisi afiliasi), menggunakan fitur Deposit Pajak untuk pembayaran PPh Kurang Bayar, dan mengunduh BPE dari menu "SPT Dilaporkan" sebagai bukti resmi pelaporan.

Tabel 1. Berikut Menyajikan Simulasi Studi Kasus Yang Digunakan Dalam Kegiatan Pendampingan

Parameter	Kondisi GABUNG(Istri 1 Pemberi Kerja)	Kondisi PH/MT(Pisah Harta / Memilih Terpisah)
Penghasilan Suami (Tuan A)	Rp 120.000.000/tahun	Rp 120.000.000/tahun
Penghasilan Istri	Rp 60.000.000/tahun (1 pemberi kerja, PPh 21 dipotong)	Rp 60.000.000/tahun (dilaporkan terpisah)
<i>Shopee affiliate</i>	Rp 18.000.000/tahun (omzet, tanpaertif. UMKM)	Rp 18.000.000/tahun
Status PTKP	K/3 Rp 72.000.000	K/0 (suami) + TK/0 (istri)
Perlakuan Penghasilan Afiliasi	Bagian A SPT 1770S Tarif Progresif	Bagian A SPT 1770S Tarif Progresif
Status SPT Tuan A	NIHIL (PPh 21 = PPh terutang)	Kurang Bayar (proporsional)
Bukti Pelaporan	BPE Menu SPT Dilaporkan di <i>Coretax</i>	BPE Menu SPT Dilaporkan di <i>Coretax</i>

Sumber: Tim Pelaksana (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pre Test dan Post test

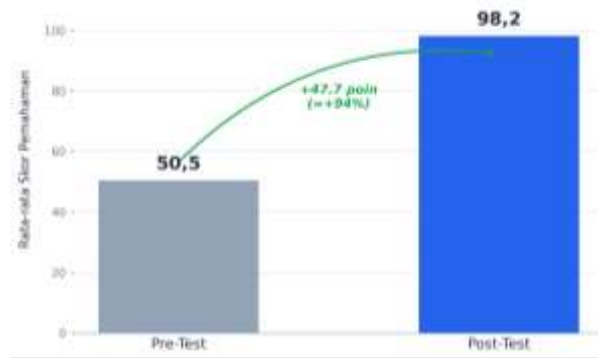
Pre test diikuti oleh 19 peserta, sedangkan *post test* diikuti oleh 16 peserta setelah 3 peserta dikeluarkan dari analisis komparatif karena tidak memiliki data *post test* yang lengkap, guna menjaga validitas perbandingan berpasangan (*paired comparison*) antara skor pre test dan *post test*.

Hasil pre test menunjukkan distribusi pemahaman awal yang sangat heterogen yaitu 6 peserta (31,6%) berada pada kategori kurang dengan skor (40), 5 peserta (26,3%) cukup (40-59), 4 peserta (21,1%) baik (60-79), dan 4 peserta (21,1%) yang sudah termasuk kategori sangat baik (≥ 80). Rata rata skor pre test sebesar 50,5 mengkonfirmasi adanya kesenjangan literasi perpajakan yang substansial, khususnya dalam aspek operasional *Coretax* dan perlakuan perpajakan penghasilan ganda.

Pasca intervensi, seluruh 16 peserta yang dianalisis (100%) berhasil mencapai kategori sangat baik dengan rata rata skor 98,2, dan tidak satu pun di antaranya memperoleh skor di bawah 90. Ini merupakan capaian yang melampaui indikator keberhasilan yang ditetapkan di awal kegiatan.

Visualisasi Perbandingan Skor Pre Test dan Post test

Untuk memperjelas pola peningkatan pemahaman peserta, Gambar 1 menyajikan perbandingan rata rata skor pre test dan *post test* dalam bentuk grafik kolom sederhana (*simple column chart*).

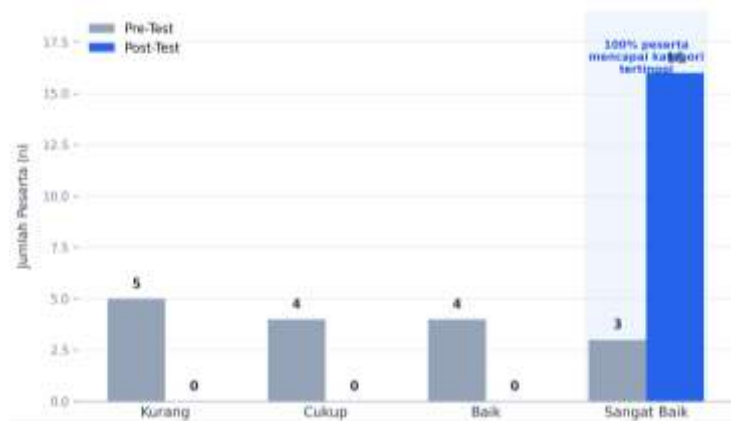


Gambar 1. Perbandingan Rata Rata Skor Pre Test (50,5) dan Post test (98,2)

Sumber: data diolah (2026)

Peningkatan rata rata skor sebesar 47,7 poin (setara peningkatan relatif =94%) mengindikasikan bahwa intervensi pendampingan tidak sekadar memberikan tambahan pengetahuan yang bersifat marginal, melainkan menghasilkan transformasi pemahaman peserta secara signifikan dalam satu sesi kegiatan. Rata rata skor *post test* sebesar 98,2 yang hampir mendekati nilai maksimum (100) menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil diserap secara merata, bukan hanya oleh peserta dengan literasi awal yang sudah tinggi.

Bukti yang lebih tajam mengenai pemerataan capaian ini ditunjukkan pada Gambar 2, yang menyajikan migrasi distribusi frekuensi kategori pemahaman peserta dalam bentuk grafik kolom berkelompok (*clustered column chart*).



Gambar 2. Migrasi Distribusi Kategori Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Intervensi (n=16)

Sumber: data diolah (2026)

Pada tahap pre test, peserta tersebar relatif merata pada empat kategori pemahaman: Kurang (n=5; 31,3%), Cukup (n=4; 25%), Baik (n=4; 25%), dan Sangat Baik (n=3; 18,7%), yang mencerminkan heterogenitas latar belakang literasi perpajakan peserta sebelum intervensi. Setelah intervensi diberikan,

terjadi pergeseran distribusi yang bersifat total dan searah (unidirectional shift): seluruh 16 peserta (100%) terkonsentrasi pada kategori Sangat Baik, tanpa satu pun peserta yang tersisa pada kategori Kurang, Cukup, maupun Baik. Pola migrasi total ini mengindikasikan bahwa efektivitas pendampingan tidak bergantung pada level pemahaman awal peserta, sehingga desain materi dan metode praktik yang digunakan dapat dikategorikan inklusif dan adaptif terhadap keragaman kemampuan awal peserta.

Dokumentasi kegiatan



Sumber: data diolah (2026)

Analisis Per Butir Soal

Tabel 2 menyajikan analisis butir soal yang memungkinkan identifikasi topik dengan kesenjangan pengetahuan terbesar sebelum intervensi.

Tabel 2. Persentase Jawaban Benar Per Butir Soal

No	Topik Soal	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
1	Persiapan Dokumen sebelum Login Coretax	52,6%	100,0%

No	Topik Soal	Pre-Test (%)	Post-Test (%)
2	Perlakuan Pajak Penghasilan Istri (1 Pemberi Kerja, NPWP Gabung)	36,8%	100,0%
3	Perhitungan PTKP Status K/3	42,1%	100,0%
4	Klasifikasi Pelaporan Penghasilan Shopee Affiliate di SPT 1770S	52,6%	100,0%
5	Metode Perhitungan PPh dalam Kondisi PH/MT	47,4%	100,0%
6	Penyebab Status SPT Tuan A NIHIL (Kondisi Gabung)	57,9%	100,0%
7	Kewajiban Perpajakan Istri dengan Dua Pemberi Kerja	57,9%	100,0%
8	Fitur Deposit Pajak / Pemindahbukuan di Coretax	57,9%	88,2%
9	Masa Berlaku Kode Billing Coretax	36,8%	100,0%
10	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Cara Mengunduhnya	63,2%	94,1%

Sumber: Data Primer, diolah penulis (2026)

PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan rata rata skor sebesar 47,7 poin (dari 50,5 menjadi 98,2), melihat dari gambar 1 mencerminkan efektivitas intervensi yang luar biasa. Konsistensi temuan ini diperkuat oleh migrasi distribusi kategori pemahaman yang bersifat total ke tingkat Sangat Baik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, sehingga peningkatan rata rata skor tidak hanya mencerminkan capaian sebagian peserta, melainkan capaian yang merata di seluruh kelompok. Peningkatan ini konsisten dengan temuan literatur pengabdian masyarakat perpajakan yang menunjukkan bahwa pendampingan berbasis praktik lebih efektif dibandingkan edukasi berbasis ceramah semata (Susilowati & Prasetyo, 2022; Rahmawati et al., 2023).

Dua butir soal dengan tingkat kesalahan tertinggi pada pre test perlakuan perpajakan penghasilan istri (Q2: 36,8% benar) dan masa berlaku kode billing (Q9: 36,8% benar) keduanya mencapai 100% jawaban benar pada *post test*. Ini mengindikasikan bahwa materi tersebut, meski terasa teknis dan spesifik, dapat dikuasai secara efektif dalam satu sesi pendampingan terstruktur apabila penyampaiannya berbasis contoh konkret dan simulasi langsung.

Kesalahan umum pada pre test terkait Q2 adalah anggapan bahwa penghasilan istri yang telah dipotong PPh Pasal 21 oleh satu pemberi kerja tetap harus digabung dan dihitung ulang bersama penghasilan suami. Padahal, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh, dalam kondisi NPWP bergabung, penghasilan tersebut bersifat final dan tidak mengubah perhitungan PPh Tuan A sehingga status SPT Tuan A menjadi NIHIL. Pemahaman ini terbangun dengan baik setelah peserta mengerjakan studi kasus secara langsung.

Untuk Q4 terkait klasifikasi pelaporan penghasilan *Shopee affiliate*, pemahaman pra pendampingan yang rendah (52,6%) mencerminkan kebingungan umum antara penghasilan afiliasi sebagai objek PPh Final UMKM (PP 55/2022) versus tarif progresif. Kunci perbedaannya terletak pada kepemilikan sertifikat UMKM: tanpa sertifikat tersebut, penghasilan afiliasi tidak dapat dikenai tarif 0,5% dan harus dilaporkan di Bagian A (Tarif Progresif) formulir SPT 1770S. Kejelasan regulasi ini, yang disampaikan melalui simulasi pengisian formulir, berhasil mendorong seluruh peserta menjawab benar pada *post test*.

Dua soal yang tidak mencapai 100% pada *post test* (Q8: 88,2% dan Q10: 94,1%) patut dicatat. Untuk Q8 tentang fitur Deposit Pajak, satu peserta menjawab "transfer langsung ke rekening DJP" opsi yang tidak tersedia di *Coretax* dan merupakan miskonsepsi terkait sistem lama. Untuk Q10, satu peserta masih mengidentifikasi "Nota Kredit Pajak" sebagai bukti pelaporan yang sesungguhnya merupakan dokumen pembayaran, bukan pelaporan. Miskonsepsi residual ini mengindikasikan perlunya reinforcement tambahan pada topik topik prosedural teknis *Coretax* dalam sesi pendampingan selanjutnya.

Secara keseluruhan, hasil ini sejalan dengan temuan (Nugroho & Wijaya, 2021) yang menyimpulkan bahwa intervensi pendampingan terstruktur mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak hingga 40% di kalangan wajib pajak UMKM. Dalam konteks kegiatan ini, peningkatan sebesar 47,7 poin rata rata skor melampaui capaian tersebut, yang diduga karena kombinasi dua faktor: relevansi tinggi antara materi dengan kondisi riil peserta, serta penggunaan *Coretax* secara langsung (bukan simulasi hipotetis).

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui aplikasi *Coretax* bagi wajib pajak dengan penghasilan ganda karyawan tetap dan *shopee affiliate* berhasil sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman perpajakan peserta. Rata rata skor meningkat dari 50,5 (kategori cukup) menjadi 98,2 (kategori sangat baik), dengan jumlah 16 peserta yang dianalisis (100%) berhasil mencapai skor ≥ 90 . Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman tentang perlakuan final penghasilan istri dari satu pemberi kerja dalam kondisi NPWP gabungan, perhitungan PTKP status K/3, klasifi-

kasi penghasilan *shopee affiliate* di formulir SPT 1770S, dan masa berlaku kode billing *Coretax*

Hal ini memiliki implikasi praktis yang penting. Pertama, program literasi perpajakan untuk wajib pajak berpenghasilan ganda di era digital perlu dirancang secara kontekstual, dengan memadukan pemahaman regulasi substantif dan keterampilan teknis penggunaan platform. Kedua, transisi ke *Coretax* membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, khususnya untuk fitur-fitur baru seperti Deposit Pajak dan pengunduhan BPE. Ketiga, keberadaan miskonsepsi residual pada dua butir soal mengindikasikan bahwa satu sesi pendampingan belum sepenuhnya cukup dan perlu ditindaklanjuti dengan sesi review atau modul mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Aryono, M. D., & Arya Wiguna, I. N. . (2025). Analisis Implementasi Pemindahbukuan pada Layanan e-PBK terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai di Instansi Pengelola Pajak . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.147>
- Fitriyanti, N., & Mayangsari, S. . (2026). Mandatory but Not Fully Accepted? : Evaluasi Implementasi *Coretax* pada Perusahaan Induk Menggunakan Technology Acceptance Model. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 761–775. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.276>
- Gayatri, N. P. ., Dewi, D. M. I. C., Arisanti, N. K. A., & Astuti, P. D. (2026). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce: Peran Pengetahuan, Sosialisasi, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–479. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.229>
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*), (2024).
- Indonesia, S. (2024). *Panduan Program Shopee affiliate: Ketentuan Komisi dan Kewajiban Pelaporan Pajak*. <https://shopee.co.id/affiliate>
- Mulyani, S., & Sumarna, A. (2023). Efektivitas Pendampingan Perpajakan berbasis Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Era Pasca Pandemi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 20(1), 45–62.
- Nugroho, A., & Wijaya, D. (2021). Dampak Program Edukasi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan: Studi Kasus Karyawan Sektor Teknologi. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 8(2), 112–127.
- Olivia, O., Lesi Hartati, & Aris Munandar. (2026). Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak Dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 328–340. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.208>
- Pajak, D. J. (2024). *Panduan Teknis Sistem Coretax: Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(1), 36–47. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i1.144>
- Rahmawati, F., Santoso, B., & Kusumawardani, R. (2023). Penerapan Metode Pendampingan Berbasis Studi Kasus dalam Peningkatan Literasi Perpajakan Digital. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Akuntansi*, 3, 88–101.
- Social, W. A., & Hootsuite. (2024). *Digital 2024 Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Susilowati, N., & Prasetyo, H. (2022). Analisis Perbandingan Efektivitas Metode Ceramah versus Pendampingan Praktik dalam Program Edukasi Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(1), 33–48.